



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NORMA OHORELLA, yang beralamat di Perumahan BTN Kebun Cengkih Blok D2 No 6 RT 004 RW 015 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Taha Latar, S.H., M.H. dan kawan-kawan para advokad dan konsultan hukum pada kantor hukum M. Raudhi Tuasamu, S.H. dan Rekan, yang berkedudukan di Jalan Gadihu Negeri Batu Merah RT 002 RW 13 Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/KH-MRT/SKK/XI//2020 tertanggal 19 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 937/2020 tanggal 19 Nopember 2020, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

PT RAJAWALI, yang beralamat di Jalan Martha Tiahahu Nomor 9 RT/RW 003/01 Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang diwakili oleh **Jhoni Sucahya** selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Leddy F. Pattinasarany, S.H., M.H. dan kawan** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum YEHESEKEL HAURISSA, S.H. & REKAN yang beralamat di Jln Woltermonginsidi, Lorong Optik Maluku RT. 01/ RW.01/ Desa Halong (Halong Baru) Kecamatan Baguala, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 949/2020 tertanggal 24 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 18 Nopember 2020 yang dilampiri Risalah dan Anjuran dari Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Maluku dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Nopember 2020, dibawah Register Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Amb, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/ Sdri. Norma Ohorella adalah istri (Ahli Waris) dari Alm Sdr. Jufri Malik Pekerja pada PT. Rajawali dengan jabatan terakhir sebagai Nahkoda Kapal yang meninggal pada tanggal 26 Maret Tahun 2020 karena kecelakaan tunggal;
2. Bahwa Tergugat adalah sebuah Perusahaan yang bergerak dibidang Pelayaran yang beralamat di jalan Rijali Nomor 10, Kota Ambon – Provinsi Maluku;
3. Bahwa pada tanggal 19 Maret 1974 Alm. Jufri Malik menandatangani perjanjian kerja laut dengan Sdr. Johny Suchayo selaku Pimpinan PT. Rajawali dan kemudian dilanjutkan dengan perjanjian kerja laut di tahun 1986 sehingga telah disepakati antara Pihak ke-1 yaitu Sdr. Johny Suchayo yang selanjutnya disebutkan sebagai Pemberi Kerja/Pengusaha dan Pihak ke-2 yaitu Jufri Malik yang selanjutnya disebut sebagai Karyawan sebagaimana dalam perjanjian Kerja Laut pada Pasal 4,5,6,7 dan Pasal 14 (Terlampir);
4. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat pada Tahun 1974, Sdr JOHNNY SUCAHYO yang bertindak atas nama jabatannya sebagai direktur/ Pemilik Perusahaan PT. RAJAWALI telah mengadakan perjanjian Kerja Laut

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat pada tanggal 19 Maret 1974 dan perpanjangan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Februari 1986;

5. Bahwa tanggal 11 Mei 1999 Tergugat mengeluarkan surat keterangan pengalaman kerja yang dimaksudkan bahwa Penggugat benar adalah karyawan pada Tergugat/ PT. RAJAWALI yang telah dimutasikan ke beberapa KAPAL MOTOR/ KM, LANDING CRAFT TANK/LCT dan TUG BOAT/TB yang adalah milik Tergugat dan atau Mitra Kerja Tergugat sebagai berikut :

- KM. Maluku Jaya pada tanggal 10 November 1973, dimutasikan ke LCT. Puskopal pada tanggal 09 Desember 1980 s/d 11 Januari 1981;
- KM. Rajawali pada tanggal 21 Februari 1987;
- LCT. Garuda Mas tanggal 24 Maret 1990;
- LCT. Jodefo 7, pada tanggal 20 April 1992;
- TB. Jenny III, Pada tanggal 25 Juli 1992;
- TB.SSP 188 pada tanggal 20 Agustus 1999;

6. Bahwa surat keterangan nomor 004/RJW/V/99, tertanggal 11 Mei 1999 yang telah dikeluarkan oleh tergugat tahun 1999 bukan adalah akibat dari pengunduran diri Penggugat melainkan sebagai pengalaman dimana Penggugat pernah mengoperasikan beberapa Kapal milik PT. Rajawali dan atau Mitra Kerja PT. Rajawali baik LCT. Puskopal, LCT. Garuda Mas, LCT. Jodeffo III, TB. Jenny III, TB. SSP 188 dan pernah di Batu Gong pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 dan selanjutnya Penggugat dimutasikan kembali ke Jabatan Terakhir sebagai Nahkoda pada LCT. RAJAWALI BERKAT;

7. Bahwa pada tanggal 10 maret 2020 Johny Sucahyo selaku pimpinan PT. Rajawali yang beralamat di jalan Rijali nomor 10, memberikan instruksi kepada Pengugat melalui Phone Call/ Panggilan Telepon untuk memeriksa dan menaikan Crain salah satu kapal milik PT. Rajawali yang berada di galala, akan tetapi pada tanggal 10 maret 2020 disekitaran areal kapal telah dikeluarkan pemberitahuan/ atau himbauan agar tidak boleh melakukan kegiatan apapun disekitaran areal kapal sehingga Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah yang beralamat di Jalan Provinsi Suli atas;

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat melalui Phone Call/ Panggilan Telepon meminta agar sdr. Jufri Malik kemudian kembali lagi ke galala pada tanggal 11 maret 2020 untuk mengecek Kapal milik Tergugat, setelah sdr. Jufri Malik tiba di lokasi dan menunggu instruksi dari Tergugat, ternyata tidak kunjung mendapatkan kabar lanjutan karena menunggu terlalu lama dan tidak ada kabar dari Tergugat akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah dan dalam perjalanan pulang sdr. Jufri Malik mengalami kecelakaan tunggal di jalan Suli atas, kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah di depan SD 2 Impres Suli;
9. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 Alm sdr. Jufri Malik dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat RS Memorial Otto Kuyk di wilayah Passo dalam keadaan tidak sadarkan diri dan dari hasil pemeriksaan yang diberikan pihak rumah sakit bahwa Alm sdr. Jufri Malik mengalami koma dan dalam keadaan kritis dengan uji tingkat kesadaran secara keseluruhan hanyalah 3% (tiga persen);
10. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 Alm sdr. Jufri Malik terpantau peningkatan dari kesadaran maka dari pihak rumah sakit Memorial Otto Kuyk memasukan Alm sdr. Jufri Malik ke ruangan radiologi untuk dilakukan CT-Scan dan rontgen untuk melihat kondisi keseluruhan Alm sdr. Jufri Malik yang saat itu sedang terbaring koma di rumah sakit;
11. Pada tanggal 13 maret 2020 proses rujukan Alm sdr. Jufri Malik dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Memorial Otto Kuyk ke Rumah Sakit RSUD Haulussy Kudamati Ambon dan dimasukan dibangsal saraf sampai tanggal 26 Maret 2020 dan semua biaya biaya terhitung dari 11 Maret – 24 Maret 2020 dibayarkan dengan biaya pribadi dan BPJS pribadi;
12. Bahwa pada tanggal 14 maret 2020 pimpinan perusahaan sdr. Johny Sucahyo beserta istri datang ke RSUD Haulussy untuk menjenguk dan memberikan obat cina untuk diminumkan kepada Alm sdr. Jufri Malik namun tidak dilakukan karena Alm sdr. Jufri Malik dalam penanganan pihak Rumah Sakit;

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 17 maret 2020 pihak keluarga Alm sdr. Jufri Malik memasukan sejumlah bukti pembayaran rumah sakit sebesar Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah) sebagai usaha keluarga Alm sdr. Jufri Malik dalam meminta pertanggungjawaban kepada pihak PT. Rajawali dan kemudian pada tanggal 24 Maret 2020 pihak PT. Rajawali memanggil keluarga Alm sdr. Jufri Malik untuk mendaptkan biaya penggantian pengobatan yang sudah dibayarkan oleh keluarga Alm sdr. Jufri Malik sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disertai dengan penandatanganan surat pernyataan bahwa setelah biaya pergantian rumah sakit maka perusahaan tidak memberikan d ana apapun kepada Alm sdr. Jufri Malik selama masa pengobatan;
14. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020, Alm sdr. Jufri Malik menghembuskan nafas terakhirnya di RSUD Dr. Haulussy Kudamati Ambon pada jam 06.30 pagi dan setelah sampai dikediaman keluarga, kemudian Sdr. Tomo seorang karyawan PT. Rajawali menghubungi keluarga dan menyampaikan ucapan belasungkawa secara pribadi melalui panggilan telephone dan menyampaikan pesan Tergugat bahwa selaku Pimpinan tidak dapat hadir namun diwakili oleh salah seorang staf kantornya;
15. Bahwa pada tanggal 28 maret 2020, 3 (tiga) hari setelah meninggalnya Alm sdr. Jufri Malik pihak keluarga mendatangi kantor PT. Rajawali tempat bekerja Alm. Jufri Malik untuk mediasi perihal permintaan pertanggung jawaban perusahaan atas apa yang terjadi pada Alm sdr. Jufri Malik saat menjalankan perintah dari Pimpinan PT. Rajawali untuk mengecek Kapal di Galala sehingga hak Alm sdr. Jufri Malik merujuk pada Perjanjian Kerja Laut yang pernah disepakati namun dari hasil mediasi keluarga Alm sdr. Jufri Malik dengan direktur PT. Rajawali Johny Sucahyo tidak mendapatkan titik temu atau solusi ;
16. Bahwa pada tanggal 16 April 2020, pihak keluarga mengecek keanggotaan Jamsostek milik Alm sdr. Jufri Malik di kantor BPJS Ketenagakerjaan akan tetapi informasi yang diperoleh dari pihak BPJS Ketenagakerjaan bahwa keanggotaan Alm sdr. Jufri Malik sudah dinon-aktifkan dari tahun 2011 dan tidak terdaftar sebagai karyawan pada PT. Rajawali sebagai juru mudi kapal melainkan sebagai karayawan toko;

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa selama Alm sdr. Jufri Malik bekerja sebagai juru mudi kapal pada PT. Rajawali, upah terakhir yang diperoleh adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
18. Bahwa selama proses panggilan mediasi I pada tanggal 8 Juni 2020, Panggilan Mediasi Ke-II tanggal 17 Juni 2020 dan Panggilan Mediasi Ke-III tanggal 24 Juli 2020, Tergugat sama sekali tidak mengindahkan panggilan dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sehingga sangat beralasan demi hukum Tergugat mempunyai itikad tidak baik kepada Penggugat;
19. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan hak-hak pekerja maka adalah suatu kewajiban bagi Tergugat untuk membayar segala hak-hak kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan meliputi Uang Pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak dan segala utang Tergugat yang belum dilunasi kepada Penggugat sebesar Rp. 96.600.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Masa Kerja 46 Tahun

- 1) Uang Pesangon: $(9 \times 2) \times \text{Rp. } 3.000.000,- = 18 \times \text{Rp. } 3.000.000,- = \text{Rp. } 54.000.000,-$;
- 2) Uang Penghargaan masa Kerja: $10 \times \text{Rp. } 3.000.000,- = \text{Rp. } 30.000.000,-$;
- 3) 3. Penggantian Hak: $15 \% \times 84.000.000,- = \text{Rp. } 12.600.000,-$;

Jumlah Total : $54.000.000 + 30.000.000 + 10.350.000 = \text{Rp. } 96.600.000,-$

(Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

20. Bahwa dikhawatirkan Tergugat mempersulit atau tidak melaksanakan kewajibannya setelah keputusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat meletakkan

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas aset Tergugat berupa PT. Rajawali yang beralamat di jalan Rijali Nomor 10, Kota Ambon;

21. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat ini didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 180 HIR Jo pasal 191 Rbg, maka adalah patut dan wajar agar putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta, walaupun ada upaya hukum dari Tergugat;
22. Bahwa dikawatirkan Tergugat menghilangkan atau mengalihkan hak-hak yang berkaitan dengan kepentingan hukum Penggugat dalam hal ini Alm. Djufri Malik maka patut kiranya dapat Meletakan sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset Tergugat berupa PT. Rajawali di Jalan Rijali Nomor 10 sebagaimana pada point-20 (dua puluh) Posita Gugatan tersebut diatas;
23. Bahwa oleh karenanya jika Tergugat tidak melaksanakan isi putusan maka Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari terhitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan perkara a quo sepanjang mengenai perintah membayar hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan dan Uang Pergantian Hak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Pesangon, Penghargaan masa kerja dan pergantian hak Penggugat sebesar Rp Rp. 96.600.000,-(Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana pada posita gugatan poin-19 (sembilan belas) dengan perincian sebagai berikut :

Masa Kerja 46 Tahun

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Uang Pesangon: $(9 \times 2) \times \text{Rp. } 3.000.000,- = 18 \times \text{Rp. } 3.000.000,- = \text{Rp. } 54.000.000,-$

2) Uang Penghargaan masa Kerja: $10 \times \text{Rp. } 3.000.000,- = \text{Rp. } 30.000.000,-$

3) 3. Penggantian Hak: $15 \% \times 84.000.000,- = \text{Rp. } 12.600.000,-$

Jumlah Total : $54.000.000 + 30.000.000 + 10.350.000 = \text{Rp. } 96.600.000,-$

(Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah

2. Meletakkan sita Jaminan atas permohonan Penggugat terhadap aset Tergugat berupa PT. Rajawali di Jalan Rijali Nomor 10 sebagaimana pada point-20 (dua puluh) Posita Gugatan tersebut diatas.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari terhitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan perkara a quo sepanjang mengenai perintah membayar hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan dan Uang Penggantian Hak;

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keluarga (Ahli Waris) Alm. Jufri Malik berhak menerima atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebagaimana ketentuan Undang-undang ketenagakerjaan;
3. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan bahwa Tergugat tidak membayarkan hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergantian hak adalah merupakan suatu tindakan secara sepihak dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon 2 (dua) kali pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali pasal 156 ayat (3) huruf H dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) kepada Penggugat yang kalau ditafsir sebesar Rp. 96.600.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Masa Kerja 46 Tahun

- 1) Uang Pesangon: $(9 \times 2) \times \text{Rp. } 3.000.000,- = 18 \times \text{Rp. } 3.000.000,- = \text{Rp. } 54.000.000,-$
- 2) Uang Penghargaan masa Kerja: $10 \times \text{Rp. } 3.000.000,- = \text{Rp. } 30.000.000,-$
- 3) 3. Penggantian Hak: $15 \% \times 84.000.000,- = \text{Rp. } 12.600.000,-$

Jumlah Total : $54.000.000 + 30.000.000 + 10.350.000 = \text{Rp. } 96.600.000,-$

(Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari terhitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan perkara a quo sepanjang mengenai perintah membayar hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan dan Uang Pergantian Hak;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aqua Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir datang menghadap diwakili Kuasanya masing-masing;

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 26 Nopember 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

a. Gugatan Error In Persona.

1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a qua, dengan menarik PT. RAJAWALI sebagai pihak yang digugat (Tergugat) adalah hal yang keliru, hal mana antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan kerja;
2. Bahwa benar Penggugat pernah menjadi karyawan dengan status harian lepas/ pemborongan di perusahaan Tergugat tetapi terhitung tanggal 29 Nopember 2019 sejak Penggugat menandatangani Perjanjian Bersama mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat maka saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki Hubungan Kerja...(Bukti T-1);
3. Bahwa setelah menandatangani Perjanjian Bersama PHK, Tergugat membayar uang kompensasi Penggugat sebesar Rp. 96.000.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah).....(Bukti T-2);
4. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat yang disertai bukti diatas, dengan demikian Gugatan Penggugat adalah Error In Persona, oleh karena itu Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili a qua untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

b. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel).

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat antara Posita dan Petitumnya tidak saling kesesuaian, dalam posita, Penggugat mendalilkan tentang kecelekaan kerja tetapi dalam petitumnya, Penggugat meminta pembayaran pesangon secara umum, hal mana dalam ketentuan UU

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



No.13 tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan dan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mencantumkan jenis- jenis Pemutusan Hubungan Kerja yang berdampak pada hak- hak Pekerja/ Buruh sebagai akibat PHK tersebut, karena hak/ kompensasi akibat PHK karena kecelakaan kerja akan berbeda dengan hak/ kompensasi sebagai akibat dari PHK karena kematian atau PHK karena akibat lainnya , oleh karena itu telah menjadi keharusan dalam setiap gugatan apa yang didalilkan dalam posita itu yang dimintakan dalam petitumnya..... (Bukti T-3);

2. Bahwa pada hakekatnya menurut pasal 611 a ayat (1) kalimat B, Riv, uang paksa tidak dapat ditarapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang, sebagaimana buku II Rv pasal 60 a menegaskan tuntutan uang paksa tidak boleh dituntut bersama- sama dengan tuntutan pembayar sejumlah uang;

3. Bahwa sebagaimana uraian diatas, telah jelas bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur obscur libel), oleh karena itu Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili a qua untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

c. Prosedur PPHI Cacat Hukum.

1. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 10 dan 11, pasal 3 , 4 dan 8 Undang- Undang Nomor: 2 Tahun 2004 tentang Perselisian Hubungan Industrial, ketentuan pasal 1 butir 6 Perma RI nomor 2 tahun 2003, dan pasal 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per 31/ Men/ XII/ 2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit seharusnya Penggugat sebelum mencatatkan Perselisian ini pada Kantor Dinas Tenaga Kerja & Trasnigrasi Provinsi Maluku seharusnya Penggugat terlebih dahulu meminta Tergugat untuk melakukan perundingan secara Bipartit agar Tergugat dapat mengetahui permasalahan ini, jika dalam Perundingan Bipartit tidak tercapai kesepakatan barulah Penggugat mencatatkannya untuk di mendiasi oleh pegawai Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja & Trasnigrasi Provinsi Maluku dengan melampirkan bukti- bukti

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



perundingan sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (3) UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI, sayangnya tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat langsung melaporkan Tergugat ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku yang selanjutnya dilakukan Mediasi, dengan demikian Mediasi yang dilakukan pada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku tanpa disertai dengan bukti- bukti perundingan Bipartit infrosedural/ cacat hukum karena Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan Perundingan Bipartit;

2. Bahwa karena mekanisme tentang Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial tidak dilakukan oleh Penggugat "Proses Bipartit" , sebagaimana ketentuan pasal 3 UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI maka dengan sendirinya proses Mediasi yang dilakukan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku juga cacat hukum, oleh karenanya Anjuran yang di keluarkan oleh Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku selama mediasi juga cacat hukum karena Penggugat dan Tergugat belum melaksanakan Bipartit tetapi mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku telah melakukan Mediasi dengan tidak lebih dulu memverifikasi berkas- berkas dari Penggugat berupa bukti- bukti perundingan secara Bipartit agar menjadi bukti dan dasar hukum dilakukannya Mediasi;
3. Bahwa karena anjuran yang dikelurakan oleh Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku juga cacat hukum maka anjuran tersebut tidak dapat di jadikan dasar untuk Penggugat mendaftarkan Perselisian ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana ketentuan pasal 83 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI, karena itu patut dan layak menurut hukum gugatan ini harus di kesampingkan.
- d. Risalah Mediasi Palsu (Exceptio Peremptoria).

Bahwa setelah dicemati dengan teliti, ternyata terdapat perbedaan antara Risalah PPHI dalam Perkara PHI nomor: 12/ Pdt-Sus- PHI/2020/PN. Amb

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



yang semetara berjalan dan Risalah PPHI dalam Perkara PHI nomor: 11/ Pdt-Sus- PHI/2020/PN. Amb yang telah di cabut.

Bahwa perbedaan- perbedaan dalam kedua Rislaha tersebut adalah:

- a. Tanda tangan ketiga mediator dalam kedua Rislaha tersebut;
- b. Pada Risalah PPHI dalam Perkara PHI nomor: 12/ Pdt-Sus- PHI/2020/PN. Amb tidak terdapat Cap Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Maluku sebaliknya pada Risalah PPHI dalam Perkara PHI nomor: 11/ Pdt-Sus- PHI/2020/PN terdapat Cap Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Maluku, hal mana membuktikan bahwa telah terjadi pergantian rislahah PPHI dalam perkara yang sama.....(Bukti T- 4);

Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah, bisakah tanpa dilakukan perundingan seorang Pegawai Mediator dapat mengeluarkan risalah PPHI, hal mana Tergugat selama kurang waktu ± 2 (Dua minggu) terhitung Perkara PHI nomor: 11/ Pdt-Sus- PHI/2020/PN di cabut pada tanggal 10 Nopember 2020 Tergugat tidak pernah di undang oleh Pegawai Mediator pada kantor Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Maluku untuk melakukan perundingan, tetapi secara kebetulan dalam lampiran Gugatan Penggugat terdapat Riasalah PPHI yang baru;

Bahwa telah menjadi kewajiban setiap gugatan PHI wajib melampirkan risalah sebagai ketentuan pasal 83 UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI dan terindikasi risalah yang dilampirkan Penggugat adalah risalah palsu, sehingga menjadi kewajiban hukum gugatan Penggugat harus di kembalikan;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dalam Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara nyata dan tegas dalam jawaban ini dan untuk dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi dalam jawaban Tergugat bukan berarti Tergugat megakuinya tetapi lebih tepatnya Tergugat tidak mengakuinya karena tidak sesuai dengan fakta;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 1, 7, 8, 9, 11, 12, dan 14 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa penggugat adalah eks

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



karyawan Tergugat dan meninggal karena kecelakaan kerja karena Tergugat memerintahkan Penggugat untuk mengecek kapal di palabuhan Galala adalah dalil yang kurang tepat, hal mana terhitung tanggal 29 Nopember 2019 sejak Penggugat menandatangani Perjanjian Bersama mengakhiri hubungan Kerja dengan Tergugat, sejak itu pula Penggugat bukan lagi karyawan Tergugat;

- Bahwa setelah menandatangani Perjanjian Bersama PHK, Tergugat membayar uang kompensasi Penggugat sebesar Rp. 96.000.000,000 (sembilan puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa dengan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat di perintahkan oleh Tergugat untuk mengecek kapal di pelabuhan Galala, membuktikan bahwa dalil tersebut adalah dalil yang penuh kekurangan, pertama Penggugat tidak dapat menyebutkan nama kapal yang di maksudkan Penggugat, kedua Tergugat tidak memiliki kapal yang di labuhkan di pelabuhan Galala, sehingga dalil yang di tampilkan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar hukum;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 3 dan 4 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa penggugat pernah menandatngi PKL adalah dalil yang tidak perlu tampilkan lagi karena karena PKL tersebut telah kadarwarsa/ gugur dengan sendirinya sebagaimana ketentuan buku II bab 4 KUHD dan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2000 Tentnag Perjanjian Kerja laut (PKL), pasal 1 ayat 21 UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan.....(Bukti T-5);
- Bahwa karena Penggugat adalah karyawan yang di pekerjakan dengan waktu tertentu atau apabila di dibutuhkan sebagaimana ketentuan pasal 56 ayat (1) dan pasal 59 ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan maka dengan sendirinya PKL yang ditapilkan dalam dalil gugatn Penggugat tidak lagi berkekuatan hukum sehingga perlu di kesampingkan;
 - Bahwa Penggugat telah berhenti bekerja dengan Tergugat sejak tahun 2006 dan di bulan Juni 2011, Penggugat pernah ke kantor Tergugat untuk melamar kerja kembali sebagi kapten kapal , tetapi pada saat itu tidak ada lowongan kerja, sehingga oleh Penggugat, Tergugat

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan jika sewaktu- waktu ada pekerjaan atau pada saatnya tidak ada kapten kapal yang masuk kerja barulah Tergugat menghubungi Penggugat untuk bekerja dengan ketentuan, hanya untuk trip kapal di mana saat itu pekerja yang bersangkutan sakit atau cuti atau dimana Penggugat di butuhkan;

- Bahwa pada bulan Oktober 2011 sampai dengan Oktober 2017 Penggugat pernah dipekerjakan dengan sistim borongan atau sesuai kebutuhan (tidak secara rutin/ terus menerus) dengan sistim pembayaran upah adalah setiap kali Penggugat membawa kapal barulah upah di bayar jika Penggugat tidak membawa kapal maka upah Penggugat tidak di bayar;
- Bahwa selanjutnya di akhir tahun 2017 tepatnya di bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 Penggugat tidak lagi berhubungan dengan Tergugat di karenakan Penggugat tidak pernah datang ke perusahaan Tergugat;
- Bahwa pada bulan April 2018 Penggugat datang lagi di Perusahaan Tergugat meminta agar Penggugat di pekerjakan kembali karena Penggugat tidak lagi memiliki pekerjaan dan sangat membutuhkan baiya hidup. Karena merasa ibah, Tergugat menerima Penggugat bekerja tetapi dengan sistim kerja yang sama seperti sebelum Penggugat berhenti bekerja, yaitu bila di dibutuhkan barulah Tergugat mempekerjakan Penggugat;
- Bahwa selanjutnya tahun 2018 dan 2019 Penggugat pernah membawa kapal beberapa kali sedangkan untuk tahun 2020 Penggugat tidak lagi membawa kapal karena Pengggugat tidak lagi di pekerjakan;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 Tergugat tidak lagi mendapatkan orderan dari rekanan perusahaan lain sehingga kapal landing milik Tergugat yang pernah di kemudikan oleh Penggugat tidak pernah berlayar, sehingga semua ABK yang pernah bekerja di kapal tersebut di istirahatkan, sedangkan untuk Penggugat, Tergugat memberikan uang kompensasi sebesar Rp. 96.000.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah) itupun karena Tergugat merasa ibah kepada Penggugat yang

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu meminta Tergugat untuk membantu Penggugat dalam hal keuangan;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 5 dan 6 dimana Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pengugat pernah di berikan surat keterangan pengalaman kerja, tetapi surat keterangan tersebut bukanlah surat pengalaman kerja, adalah dalil yang tidak cermat, hal mana Pengugat tidak dengan teliti membaca isi dan maksud dari surat keterangan tersebut, karena dalam surat tersebut pada alenia terakhir tertulis “ selama mengabdikan yang bersangkutan telah menunjukan prestasi serta dedikasi kerja yang baik pada perusahaan, demikian surat pengalaman kerja ini kami buat untuk di pergunakan bilamana perlu” (Bukti T- 6);
 - Bahwa telah menjadi hukum, bahwa surat keterangan pengalaman kerja di berikan kepada Pekerja/ buruh yang pernah bekerja bukan sementara bekerja;
 - Bahwa mungkin saja Penggugat beropini bahwa surat keterangan kerja sama dengan surat tugas sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa surat keterangan kerja yang pernah di berikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk bekerja di sejumlah perusahaan adalah surat Tugas;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 13 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat di berikan uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) selanjutnya Pengugat di paksa untuk membuat surat pernyataan adalah dalil yang terlalu berlebihan, dikarenakan Tergugat tidak pernah meminta Penggugat untuk membuat surat pernyataan meskipun Tergugat membantu memberikan uang Rp.5.00.000 (lima juta rupiah) dengan ikhlas kepada Penggugat sebagai mantan rekan kerja;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 19 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat harus di hukum untuk membayar hak –hak Penggugat sebesar Rp. 96.600.000 (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) adalah dalil yang tidak berdasar hukum, hal mana Penggugat bukanlah karyawan Tergugat sehingga Tergugat tidak berkewajiban secara hukum membayar apa yang dalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 20 dan 22 yang pada pokoknya mendalilkan seakan- akan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat adalah dalil yang salah alamat atau sangat tendensius dikarenakan selama Penggugat masih sebagai rekan kerja Tergugat, Tergugat sangat sayang kepada Penggugat, banyak hal yang Tergugat berikan kepada Penggugat seperti sejumlah uang dan barang yang tidak perlu di uraikan dalam jawaban Tergugat, bagi Tergugat apa yang di berikan kepada Penggugat adalah berkat Tuhan yang Tergugat bagikan, apalagi hanya untuk hak- hak Penggugat. Tapi sayangnya Penggugat bukan lagi rekan kerja Terguat sehingga apa yang dialami Penggugat, Tergugat tidak dapat membantu sepenuhnya;
Bahwa Permohonan Sita Jamina yang di maskudkan Penggugat adalah sesuatu hal yang berlebihan, hal mana Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam perselisian yang dimaksudkan oleh Penggugat, mungkin saja Penggugat mengira bahwa Penggugat masih sebagai karyawan di Perusahaan Tergugat sehingga Penggugat meminta Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili Perkara a qua untuk menyita aset Perusahaan Tergugat;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 21 yang dalilnya kurang di perjelas, karena Penggugat tidak dengan sempurna menguraikan maksud dari gugatn Penggugat, tetapi yang Tergugat tangkap bahwa sebelum upaya hukum lanjutan seperti upaya hukum Banding dan Kasasi agar putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu, hal mana dalam Peserlisian Hubungan Industrial Pengadilan Hubungan Industrial tidak mengenal banding, kemudian perkara mana yang dimaksudkan Pengugat? sebagaimana hukum jika dalil yang tidak jelas maka majelis Hakim berkewajiban untuk tidak mempertimbangkannya.
9. Bahwa terhadap dalil gugatn Penggugat poin 23 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan agar Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa jika lalai melaksanakan isi putusan adaalh dilil yang tidak berlandasan hukum, hal mana menurut pasal 611 a ayat (1) kalimat B, Riv, uang paksa tidak dapat ditarapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang, sebagaimana buku II Rv

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 60 a yang menegaskan tuntutan uang paksa tidak boleh dituntut bersama- sama dengan tuntutan pembayar sejumlah uang oleh karena itu gugatan Pengugat harus dikesampingkan;

Berdasarkan dalil- dalil jawaban Tergugat yang adalah merupakan sesuatu hal yang nyata sebagai bagian dari fakta yang sebenarnya, perkerkenagkanlah Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a *qua* berkenaan memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAER:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

SUDSIDAIR:

Atau apabila Majelish Hakim Yang Mulia berpendapt lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat di atas Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 30 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat di atas Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 1 Desember 2020;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan provisi atas permohonan provisi Penggugat sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak permohonan provisi Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V, P-VI, P-VII, P-VIII, P-IX, P-XI, P-XII, P-XIII, P-XIV, P-XV, P-XVI, P-XVIII, P-XIX, dan P-XX telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti P-X, P-XVII dan P-XI adalah fotocopy dari fotocopy, sebagai berikut:

1. Foto copy Anjuran Nomor 567/734/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P-I);
2. Foto copy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P-II);
3. Foto copy Surat Perjanjian Kerja Laut Tahun 1974 antara Johny Sucahyo dengan Jufri Malik yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P-III);
4. Foto copy Surat Perjanjian Kerja Laut tahun 1986 antara Johny Sucahyo dengan Jufri Malik yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P-IV);
5. Foto copy Buku Pelaut Nomor D011673 atas nama Pemegang Jufri Malik yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P-V);
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 004/RJW/V/99 yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P-VI);
7. Foto copy Kartu Gaji Pegawai Bulanan tahun 2017 yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P-VII);
8. Foto copy Perpanjangan Kartu Pemeliharaan Kesehatan (K.P.K) JAMSOSTEK tahun 2006 sampai dengan 2008 berdasarkan Customer Information Files (Informasi Profil Ketenagakerjaan) yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P-VIII);
9. Screenshoot Pesan Singkat Via Whatsaap Jufri Malik kepada Johny Sucahyo dan Panggilan Masuk Johny Sucahyo, Screenshoot Percakapan Bendahara Perusahaan Jakarta Baru dengan Alm. Jufri Malik yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P-IX);
10. Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP/1.P/III/2020/LLP.Ambon tertanggal 12 Maret 2020 Perihal Kecelakaan Lalu Lintas yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P-X);

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 406/Ket/RSUD/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P-XI);
12. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 8171022708530001 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 14 Mei 2020 yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P-XII);
13. Bukti Video Proses Mediasi Keluarga dengan PT. Rajawali yang dihadiri oleh Johny Sucahyo, Istri dan Anak yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P-XIII);
14. Foto copy Surat Panggilan Mediasi yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P-XIV);
15. Gambar berupa foto LCT. Rajawali Berkas yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P-XV);
16. Foto copy Berita Acara antara Alm. Jufri dengan Nahkoda TB. Mandar tanggal 16 Juli 1999 yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P-XVI);
17. Foto copy Surat Perjanjian Lutfi Drakel dengan Jufri Malik Tertanggal 19 Februari 2018 yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P-VII);
18. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8171021405090013 Nama Kepala Keluarga Jufri Malik yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P-XVIII);
19. Foto copy Surat Tanda Terima Hutang pada Bank BRI berupa dana pencairan Kredit tanggal 4 Maret 2020 yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P-XIX);
20. Foto copy KTP / Kartu Tanda Penduduk atas nama Jufri Malik Nomor : 8171022708530001 yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P-XX);
21. Foto copy Customer Information Files (Informasi Profil Ketenagakerjaan) yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (P-XXI)

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan untuk

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar kesaksiannya dimana saksi tersebut disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I :

Siti Rahayu, Lahir di Cimahi pada tanggal 08 Desember 1965, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat BTN Wayame Blok V atas No. 25 RT/RW 013/007 Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa, Saksi pernah bekerja di perusahaan Tergugat tahun 1986 dan berhenti tahun 1991 dengan jabatan terakhir sebagai Administrasi Kapal;
- Bahwa, Saksi dalam hal menjalankan tugas sebagai pengurus kapal tahu bahwa Tergugat mempunyai 6 unit kapal;
- Bahwa, Saksi masuk kerja Almarhum Jufri Malik telah bekerja sebagai nahkoda kapal;
- Bahwa, Saksi mengetahui almarhum Jufri Malik meninggal dunia dari Penggugat, selengkapanya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, Saksi mengenal tanda tangan almarhum Jufri Malik pada bukti P-III, T-10 dan T-11

Saksi II :

La Hendro, Lahir di Pakarena pada tanggal 21 April 1990, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Pakarena Kel/Desa Kairatu Kecamatan Kairatu;

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi pernah bekerja pada Tergugat bersama-sama dengan Jufri Malik sebagai Juru Mudi kapal sedang Jufri Malik sebagai Nahkoda;
- Bahwa, Saksi bekerja pada Tergugat dari bulan Desember tahun 2013 sampai dengan maret 2020 karena telah dirumahkan;
- Bahwa, Saksi menerangkan saat pertama masuk kerja pada Tergugat Jufri Malik sudah bekerja lebih dulu pada Tergugat hingga meninggal dunia;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat Meninggal Dunia dari teman yang menghubungi saksi yang pada saat itu berada di Namlea;

Saksi III :

Abdul Mutalib Ely, Lahir di Larike pada tanggal 15 November 1966, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Larike RT/RW 006/003 Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat;

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa, Saksi mulai bekerja di perusahaan Tergugat tahun 1988 dan berhenti tahun 1994 dengan jabatan terakhir sebagai pengurus Kapal;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai pengurus kapal untuk mengurus segala surat atau dokumen kapal keluar masuk;
- Bahwa, Saksi menerangkan ada beberapa kapal yang pernah dikemudikan oleh Jufri Malik salah satunya adalah Rajawali Laut dan diganti nama dengan Rajawali Berkat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Jufri Malik sudah ada sebelum saksi masuk kerja tapi tidak tahu ditahun berapa;
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa Penggugat mempunyai buku pelaut sebagai syarat layak mengemudikan kapal milik tergugat;
- Bahwa, Saksi tahu ada masalah antara Penggugat dan Tergugat dari Penggugat yaitu hak-hak Almarhum Jufri Malik belum diberikan;

Saksi IV :

Hermanus Edward Silooy, Lahir di Amahusu pada tanggal 19 Oktober 1947, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelaut, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Amanhuse RT/RW 003/002 Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat;

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui dan mengenal Jufri Malik sebagai Kapten Kapal;
- Bahwa, Saksi menerangkan penggugat sudah bekerja di PT. Rajawali Sebelum saksi bekerja;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Masinis Mesin pada kapal yang dinahkodai oleh Jufri Malik untuk tahunnya Saksi lupa;
- Bahwa, Saksi terakhir bertemu Jufri Malik sekitar tahun 1996 atau 1997 sebelum kerusuhan;
- Bahwa, Saksi mengetahui Jufri Malik meninggal dari komunikasi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1, T-2, T-3, T-4, dan T-6 telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti T-5, T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-11 adalah fotocopy dari fotocopy, sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Perjanjian Bersama Tanggal 29 November 2019 yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (T-1);
2. Foto copy Kwitansi Pembayaran Uang Konpensasi Penggugat Tahap Pertama tanggal 29 November 2019 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (T-2);
3. Foto copy Kwitansi Pembayaran Uang Konpensasi Penggugat Tahap Kedua tanggal 16 Januari 2020 sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (T-3);
4. Photo Kapal Tergugat di Pelabuhan Kate-Kate Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dan Pelabuhan Tulehu yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (T-4);
5. Foto copy Surat Gugatan Penggugat tanggal 18 November 2020 yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (T-5);
6. Foto copy Risalah Penggugat pada Gugatan Perkara PHI No. 11/Pdt-Sus-PHI/2020/PN Amb tanggal 16 Oktober 2020 yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (T-6);
7. Foto copy Risalah Penggugat Pada Gugatan Perkara PHI No. 12/Pdt-Sus-PHI/2020/PN Amb tanggal 18 November 2020 yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (T-7);

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Replik Penggugat dalam perkara PHI No. 12/Pdt-Sus-PHI/2020/PN Amb tanggal 18 November 2020 yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (T-8);
9. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 004/RJW/V/99 Tanggal 11 Mei 1998 yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (T-9);
10. Foto copy Surat Perjanjian Kerja Laut Tanggal 19 Maret 1974 yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (T-10);
11. Foto copy Surat Perjanjian Kerja Laut Tanggal 17 Februari 1986 yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda (T-11);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I

Horthy Micholooz Talane, Lahir di Ambon pada tanggal 07 Juli 1965, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Waimahu 2 RT/RW 001/002 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa, Saksi pernah bekerja di perusahaan Tergugat tahun 1992 dan berhenti tahun 2017 dengan jabatan terakhir sebagai Pengwas;
- Bahwa, Saksi mengetahui Almarhum Jufri sebagai nahkoda di Kapal Rajawali Berkat;
- Bahwa, Saksi menerangkan KM Nusa Bunga, KM Citra Jet. 02, MV Wide Express.8, TB.QS Orient, TB QPS-800 dan TB Orient bukan milik Tergugat;
- Bahwa, Saksi menerangkan Kapal Garuda Mas, Kapal Rajawali Berkat, Kapal Maluku Jaya, Kapal TB.SSB 188, dan TB Triwira;

SAKSI II

MARTHIN LAURENSZ, Lahir di Ambon pada tanggal 07 Juli 1965, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta,

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Waimahu 2 RT/RW 001/002

Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengenal Almarhum Jufri sebagai Kapten Kapal sejak proyek di Dobo tahun 2018;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT. Karya Bumi Nasional Perkasa yang juga adalah anak perusahaan Jakarta Baru Group;
- Bahwa, Saksi mengetahui Jufri Malik meninggal dari teman kemudian Saksi tanya ke Penggugat dan Penggugat mengatakan bahwa Almarhum Jufri Malik kecelakaan setelah pulang dari dok Galala kasih naik crane;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada lagi yang perlu untuk dikemukakan selanjutnya, baik Penggugat maupun Tergugat mohon agar terhadap perkaranya diberi Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Error In Persona.
 - Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara *a qua*, dengan menarik PT. RAJAWALI sebagai pihak yang digugat (Tergugat) adalah hal yang keliru, hal mana antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan kerja;
 - Bahwa benar Penggugat pernah menjadi karyawan dengan status harian lepas/ pemborongan di perusahaan Tergugat tetapi terhitung tanggal 29

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopember 2019 sejak Penggugat menandatangani Perjanjian Bersama mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat maka saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki Hubungan Kerja...(Bukti T-I);

- Bahwa setelah menandatangani Perjanjian Bersama PHK, Tergugat membayar uang kompensasi Penggugat sebesar Rp. 96.000.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan uraian Tergugat yang disertai bukti diatas, dengan demikian Gugatan Penggugat adalah Error In Persona, oleh karena itu Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili a qua untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

2. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel).

- Bahwa dalam gugatan Penggugat antara Posita dan Petitumnya tidak saling kesesuaian, dalam posita, Penggugat mendalilkan tentang keceleakaan kerja tetapi dalam petitumnya, Penggugat meminta pembayaran pesangon secara umum, hal mana dalam ketentuan UU No.13 tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan dan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mencantumkan jenis- jenis Pemutusan Hubungan Kerja yang berdampak pada hak- hak Pekerja/ Buruh sebagai akibat PHK tersebut, karena hak/ kompensasi akibat PHK karena kecelakaan kerja akan berbeda dengan hak/ konponsasi sebagai akibat dari PHK karena kematian atau PHK karena akibat lainnya , oleh karena itu telah menjadi keharusan dalam setiap gugatan apa yang didalilkan dalam posita itu yang dimintakan dalam petitumnya;
- Bahwa sebagaimana uraian diatas, telah jelas bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel), oleh karena itu Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili a qua untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

3. Prosedur PPHI Cacat Hukum.

- Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 butir (10) dan (11), pasal 3 , 4 dan 8 Undang- Undang Nomor: 2 Tahun 2004 tentang Perselisian

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



Hubungan Industrial, ketentuan pasal 1 butir (6) Perma RI nomor 2 tahun 2003, dan pasal 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per 31/ Men/ XII/ 2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit seharusnya Penggugat sebelum mencatatkan Perselisian ini pada Kantor Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Maluku seharusnya Penggugat terlebih dahulu meminta Tergugat untuk melakukan perundingan secara Bipartit agar Tergugat dapat mengetahui permasalahan ini, jika dalam Perundingan Bipartit tidak tercapai kesepakatan barulah Penggugat mencatatkannya untuk di mediasi oleh pegawai Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Maluku dengan melampirkan bukti- bukti perundingan sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (3) UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI, sayangnya tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat langsung melaporkan Tergugat ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku yang selanjutnya dilakukan Mediasi, dengan demikian Mediasi yang dilakukan pada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku tanpa disertai dengan bukti- bukti perundingan Bipartit infrosedural/ cacat hukum karena Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan Perundingan Bipartit;

- Bahwa karena mekanisme tentang Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial tidak dilakukan oleh Penggugat "Proses Bipartit", sebagaimana ketentuan pasal 3 UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI maka dengan sendirinya proses Mediasi yang dilakukan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku juga cacat hukum, oleh karenanya Anjuran yang di keluarkan oleh Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku selama mediasi juga cacat hukum karena Penggugat dan Tergugat belum melaksanakan Bipartit tetapi mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku telah melakukan Mediasi dengan tidak lebih dulu memverifikasi berkas- berkas dari Penggugat berupa bukti- bukti perundingan secara Bipartit agar menjadi bukti dan dasar hukum dilakukannya Mediasi;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku juga cacat hukum maka anjuran tersebut tidak dapat di jadikan dasar untuk Penggugat mendaftarkan Perselisian ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana ketentuan pasal 83 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI, karena itu patut dan layak menurut hukum gugatan ini harus di kesampingkan.
- 4. Risalah Mediasi Palsu (Exceptio Peremptoria).
- Bahwa setelah dicemati dengan teliti, ternyata terdapat perbedaan antara Risalah PPHI dalam Perkara PHI nomor: 12/ Pdt-Sus-PHI/2020/PN Amb yang semetara berjalan dan Risalah PPHI dalam Perkara PHI nomor: 11/ Pdt-Sus- PHI/2020/PN Amb yang telah di cabut.
- Bahwa perbedaan- perbedaan dalam kedua Risalah tersebut adalah:
 - a. Tanda tangan ketiga mediator dalam kedua risalah tersebut;
 - b. Pada Risalah PPHI dalam Perkara PHI nomor:12/Pdt-Sus-PHI/2020/PN Amb tidak terdapat Cap Dinas Tenaga Kerja & Trasmigrasi Provinsi Maluku sebaliknya pada Risalah PPHI dalam Perkara PHI nomor: 11/ Pdt-Sus- PHI/2020/PN terdapat Cap Dinas Tenaga Kerja & Trasmigrasi Provinsi Maluku, hal mana membuktikan bahwa telah terjadi pergantian risalah PPHI dalam perkara yang sama.....(Bukti T- 4);
- Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah, bisakah tanpa dilakukan perundingan seorang Pegawai Mediator dapat mengeluarkan risalah PPHI, hal mana Tergugat selama kurang waktu ± 2 (Dua minggu) terhitung Perkara PHI nomor: 11/ Pdt-Sus- PHI/2020/PN Amb di cabut pada tanggal 10 Nopember 2020 Tergugat tidak pernah di undang oleh Pegawai Mediator pada kantor Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Maluku untuk melakukan perundingan, tetapi secara kebetulan dalam lampiran Gugatan Penggugat terdapat risalah PPHI yang baru;
- Bahwa telah menjadi kewajiban setiap gugatan PHI wajib melampirkan risalah sebagai ketentuan pasal 83 UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI dan terindikasi risalah yang dilampirkan Penggugat adalah risalah palsu,

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi kewajiban hukum gugatan Penggugat harus di kembalikan;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menolak dan menyangkal Eksepsi Tergugat diatas dengan alasan sebagai berikut :

1. Gugatan Error In Persona

- Bahwa hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat yang telah dibuat pada tanggal 19 Maret 1974 oleh Alm. Jufri Malik yang telah menandatangani perjanjian kerja laut dengan Sdr. Johny Suchayo selaku Pimpinan PT. Rajawali dan kemudian diperpanjang dan/atau dilanjutkan dengan perjanjian kerja laut di tahun 1986 sehingga telah disepakati antara Pihak ke-1 yaitu Sdr. Johny Suchayo yang selanjutnya disebutkan sebagai Pemberi Kerja/Pengusaha dan Pihak ke-2 yaitu Jufri Malik yang selanjutnya disebut sebagai Karyawan sebagaimana dalam perjanjian Kerja Laut pada Pasal 4,5,6,7 dan Pasal 14, hal ini telah membuktikan bahwa dengan menarik Pihak PT. Rajawali dalam perkara *a quo* adalah tepat dan memenuhi unsur gugatan yakni kelengkapan pihak dalam sebuah gugatan Pasal 8 nomor 3 Reglement op de Burgelijke Rechts Vordering (RV) sehingga apa yang termuat dalam eksepsi Jawaban Tergugat adalah sangat tidak mendasar dan patut dikesampingkan;
- Bahwa Tergugat menyampaikan Penggugat berstatus sebagai karyawan harian lepas/atau pemborong namun kenyataan-nya Tergugat tidak dengan jujur mengakui dan Terbuka bahwa kebenaran Penggugat adalah masih berstatus sebagai Karyawan tetap pada Perusahaan Tergugat hal ini dibuktikan dengan adanya perjanjian kerja laut antara Pengggugat dengan Sdr. Johny Suchayo selaku Pimpinan PT. Rajawali dan kemudian dilanjutkan dengan perjanjian kerja laut di tahun 1986 dan hal tersebut telah disepakati Pihak ke-1 Sdr. Johny Suchayo dan pihak ke-2 Alm. Djufri Malik sehingga apa yang didalilkan oleh Tergugat adalah sangat mengada-ngada;
- Bahwa Tergugat menyampaikan dalam ekspsinya setelah Penggugat menandatangani perjanjian Bersama PHK, Tergugat telah membayar uang kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp. 96.000.000,-(Sembilan puluh enam juta rupiah), bahwa penggugat perlu sampaikan uang

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompensasi yang dimaksudkan Tergugat, tidak sama sekali Penggugat terima dari Tergugat sebagai pemberi kerja kepada Penggugat termasuk kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja dan hak-hak Penggugat yang seharusnya Tergugat berikan atau penuhi sesuai dengan hak-hak Penggugat selama bekerja dan mengabdikan pada perusahaan Tergugat namun sama sekali tidak pernah ada apalagi Tergugat sampaikan bahwa pada bulan November 2019 penggugat tidak lagi bekerja di perusahaan Tergugat, dan kemudian Tergugat memberi uang kompensasi sebesar Rp. 96.000.000 (Sembilan puluh enam juta rupiah) adalah kebohongan besar yang dilakukan oleh Tergugat, dalil tersebut adalah keliru dan tidak benar adanya, faktanya sampai perkara ini disidangkan penggugat tidak pernah menerima sepeserpun dari Tergugat dengan besaran nilai Rp.96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah) sebagaimana yang dalilkan oleh Tergugat;

- Bahwa berdasarkan replik Penggugat diatas disertai bukti maka dengan demikian dalil dalam eksepsi tergugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Kabur (obscure libel)

- Bahwa hak Penggugat sebagai pekerja pada perusahaan PT. Rajawali milik Tergugat, sudah seharusnya Tergugat memiliki kewajiban untuk memenuhi hak Penggugat sebagai pekerja untuk mendapatkan hak Penggugat, hal ini sangat kontradiksi karena dengan jelas Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya untuk membayarkan apa yang menjadi hak Penggugat, Tergugat mendalilkan posita dan Petitum Penggugat tidak berkesesuaian, perlu Tergugat melihat kembali apa yang sudah tertuang didalam anjuran 567/734/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 telah termuat dalam pertimbangan hukum sebagaimana undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 1 angka 3, pasal 1 angka 6 huruf a, pasal 51 ayat 1, pasal 57, pasal 156 ayat 2 pasal 156 ayat 3, pasal 61, pasal 166 dan Keputusan Menakertrans R.I Nomor 609 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan kerja dan Penyakit akibat kerja telah menjelaskan hak-hak yang perlu dijalankan oleh

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



Tergugat sehingga sangat tidak tepat jika posita dan petitum Penggugat tidak berkesesuaian;

- Bahwa tergugat perlu memahami sejauh mana penggunaan uang paksa/Dwangsom dalam setiap permintaan salah satu pihak (Penggugat), dimana uang yang dibebankan kepada seseorang berdasarkan putusan hakim jika tidak memenuhi hukuman pokok, dan Tergugat dalam dalil eksepsinya sebagaimana diatur dalam pasal 606 a RV dan Pasal 606 b. Rv karena sifatnya assesoir yakni hukuman tambahan sekaligus pemaksa agar putusan hakim dilaksanakan sehingga dwangsom/ uang paksa kepada Tergugat yang tidak lain adalah PT. RAJAWALI dimaksudkan karena adanya kekhawatiran bagi Penggugat bila mana Tergugat terlambat melaksanakan isi putusan pokok maka sudah sepatutnya dwaangsom/uang paksa dikenakan kepada Tergugat dan sehingga atas keterlambatan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak ;
 - Bahwa sebagaimana urian diatas yang telah disampaikan oleh Penggugat agar kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menerima gugatan Penggugat dan replik Penggugat serta menolak jawaban eksepsi dan pokok perkara Tergugat;
3. Mekanisme/prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh Penggugat cacat Hukum.
- Bahwa dalil tergugat pada point 1 sampai dengan point 3 yang menjelaskan mekanisme perselisihan hubungan industrial tidak dilakukan oleh penggugat melalui "Bipartit" sebagaimana dalam ketentuan pasal 3 undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI maka perlu kami sampaikan bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui jalur bipartit telah diupayakan oleh Penggugat dengan mendatangi pihak perusahaan pada tanggal 28 maret 2020, 3 (tiga) hari setelah meninggalnya Alm sdr. Jufri Malik dimana pihak keluarga mendatangi kantor PT. Rajawali tempat bekerja Alm. Jufri Malik untuk mediasi perihal permintaan pertanggung jawaban perusahaan atas apa yang terjadi pada Alm sdr. Jufri Malik saat menjalankan perintah dari Pimpinan PT. Rajawali untuk mengecek Kapal di Galala namun dari hasil

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



mediasi keluarga Alm sdr. Jufri Malik/Penggugat dengan direktur PT. Rajawali Johny Sucahyo tidak mendapatkan titik temu atau solusi atas hak-hak dari Alm.Djufri Malik sehingga perlu kami sampaikan bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial ditingkat bipartit merupakan forum otonom yang ada di lingkungan perusahaan namun faktanya pihak Tergugat tidak mengindahkan maksud dari kepentingan Penggugat untuk dimediasikan sehingga penggugat memiliki alasan yang patut secara hukum untuk melanjutkan permasalahan ini melalui proses Tripartit dan dimediasikan pada Kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Maluku;

- Bahwa dalil tergugat dalam point 2 dan point 3 dalam mekanisme /prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah dilakukan penggugat dengan cara mediasi sebagaimana dalam point 1 (satu) diatas, sehingga upaya secara musyawarah untuk mencapai mufakat bisa disepakati oleh Penggugat dan Tergugat namun tindakan penolakan dan adu debat dari Tergugat membuat proses mediasi gagal dan berujung pada pengajuan laporan kepada Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi Maluku sebagaimana dalam pasal 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.3/Men/ XII/ 2008 tentang Pedomaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit yang kemudian sebagaimana dalam angka 1 huruf a dan b bahwa pihak pengusaha agar dapat memenuhi hak-hak Pekerja/buruh tepat pada waktunya dan membangun komunikasi yang baik dengan pihak pekerja dengan memiliki itikad baik, bersikap santun dan mentaati perundingan yang disepakati sayangnya Tergugat dengan sikap semena-mena, tidak merespon itikad baik dari Penggugat untuk menanyakan hak-hak almarhum Saudara Jufri Malik sebagai Pekerja pada perusahaan PT. Rajawali bahkan sangat tidak beralasan jika Tergugat mendalilkan anjuran dan risalah yang dikeluarkan oleh Mediator pada kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi cacat hukum mestinya Tergugat juga menyadari bahwa ketentuan dalam tidak menindaklanjuti hasil pertemuan bipartite melalui mediasi oleh keluarga Djufri Malik/ Penggugat pada tanggal 28 Maret 2020 harusnya diselesaikan paling

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 30 hari sejak tanggal mediasi keluarga Djufri Malik datang di kantor PT.Rajawali sehingga dengan adanya mediasi tahap I pada tanggal 08 Juni 2020 telah lewat jangka waktu 30 hari sebagaimana dalam Pasal 3 ayat 2 jo Pasal 3 ayat 3 sebagaimana Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan oleh karena itu gugatan penggugat patut dan layak menurut hukum harus diterima;

4. Risalah Mediasi Palsu (Exceptio Peremptoria)

- Bahwa sebagaimana dalam eksepsi Tergugat bahwa adanya perbedaan antara risalah PPHI nomor 12/Pdt-Sus-PHI/2020/PN Amb yang sedang berjalan dan PPHI nomor 11/Pdt-Sus-PHI/2020/PN Amb yang telah dicabut. Tergugat sampaikan adanya risalah mediasi palsu, mana mungkin surat resmi yang dikeluarkan oleh mediator resmi dapat disampaikan palsu dan mestinya Tergugat harus dengan cermat dan teliti dalam melihat risalah dimaksud, perlu Penggugat sampaikan agar Tergugat teliti kembali bahwa tidak ada namanya risalah mediasi yang dimiliki Penggugat melainkan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial sehingga apa yang didalilkan oleh Tergugat adalah sangat mengada-ngada, maka perlu Penggugat sampaikan sebagai berikut;
- Bahwa sebagaimana Tergugat menyampaikan adanya ketiga tanda tangan mediator, disini Tergugat tidak menjelaskan ketiga tanda tangan yang mana dimaksudkan, sehingga menjadi kekaburan dalam menyampaikan sesuatu dan sudah jelas bahwa yang namanya Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial wajib dikeluarkan oleh Mediator Resmi pada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Maluku;
- Bahwa, Tergugat sampaikan dalam perkara nomor 12/Pdt-Sus-PHI/2020/PN Amb yang sedang berjalan saat ini tidak terdapat cap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku dan Perkara yang telah dicabut nomor 11/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.Amb terdapat cap namun faktanya perkara yang sedang berjalan telah diberikan cap kepada Penggugat mana mungkin apa yang dalilkan Tergugat kepada Penggugat bahwa Risalah yang diajukan saat ini tidak diberikan cap;

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sampaikan bahwa Tergugat tidak pernah diundang setelah perkara nomor 11/Pdt-Sus-PHI/2020/PN Amb dicabut, perlu tergugat memahami dan mengerti bahwa Gugatan Penggugat bukan berstatus N.O (niet ontvankelijke verklaard) / Tidak dapat diterima dan atau Gugatan Penggugat ditolak melainkan Gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat sendiri untuk melakukan perbaikan Formil sehingga Anjuran, Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan bukti-bukti yang diajukan adalah merupakan satu kesatuan dari bukti-bukti yang pernah diajukan sebelumnya sehingga sangat tidak beralasan jika Tergugat mendalilkan tidak pernah diundang oleh pegawai Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku dan tidak pernah adanya risalah yang baru justru pegawai Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku telah melayangkan Undangan Mediasi 1, II dan III kepada Tergugat namun Tergugat tidak pernah datang untuk memenuhi undangan Mediasi pada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku;
- Bahwa, adanya risalah palsu, manamungkin Penggugat berani memberikan risalah palsu dihadapan sidang Pengadilan sedangkan Penggugat sendiri yang menerima langsung dari pegawai Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku dan untuk itu dalil Tergugat sangat berlebihan dan mengada-ngada sehingga berdasarkan pasal 83 Undang-undng PPHI Penggugat sudah melampirkan Risalah sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan untuk itu Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Tergugat menolak dan menyangkal Eksepsi Penggugat diatas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil dalilnya semula, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa yang menjadi dasar Surat Kuasa untuk di gunakan oleh Kuasa Penggugat untuk bertindak mewakili Prinsival dalam membuat dan menandatangani REPLIK Penggugat **Cacat Pormil**, hal mana dalam REPLIK Penggugat halaman kedua alenia pertama baris pertama sampai dengan baris keempat tertulis “ *berdasarkan surat Kuasa Khusus Tertanggal 011/*

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH- MRT/ SKK/X/ 2020, tertanggal 08 Oktober 2020, dengan ini mengajukan Replik atas Eksepsi Tergugat yang adalah sebagai berikut, hal mana dengan jelas, sebelum Perkara a qua Nomor: 12/ Pdt-Sus- PHI/2020/PN Amb di sidangkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Ambon mulai dari Pendaftaran Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat hingga Duplik Penggugat, Penggugat telah menandangi Surat Kuasa tersebut;

Bahwa terhadap Perkara PHI Nomor: 12/ Pdt-Sus- PHI/2020/PN. Amb baru terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Nopember 2020, sebaliknya Kuasa Penggugat untuk membuat dan menanda tangani Duplik dalam perkara ini sudah ada dari tanggal 08 Oktober 2020 atau sebelum Perkara ini didaftarkan;

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR, yang selanjutnya telah disempurnakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) di antaranya: SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA nomor: 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor: 01 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor: 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, sudah menjadi keharusan hukum Surat Kuasa seprerti ini tidak dapat di gunakan/ cacat pormil, dengan sendirinya Duplik yang Penggugat masukan dalam Perkara PHI Nomor: 12/ Pdt-Sus- PHI/2020/PN Amb cacat pormil/ gugur demi hukum sehingga patut dikesampingkan;

3. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat huruf a yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat masih menjadi karyawan tetap di perusahaan Tergugat dan belum menerima uang konpesasi sebesar Rp. 96.000.000.000 (*sembilan puluh enam juta rupiah*), adalah dalil yang keliru, hal mana akan Tergugat buktikan dalam persidangan bahwa Pengugat bukanlah karyawan Tergugat dan telah dibayarkan uang Konpensasinya;
4. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat huruf b yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak kabur (*abscuur libel*) dan Tergugat tetap harus di hukum untuk membayar uang paksa adalah dalil yang keliru, hal mana:

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Telah menjadi hukum bahwa antara Posita dan Petitum dalam suatu gugatan harus saling kesesuaian, apa yang didalilkan dalam posita itulah yang dimintakan dalam petitum, hal mana dalam posita, Penggugat mendalilkan tentang kecelekaan kerja tetapi dalam petitumnya, Penggugat meminta pembayaran pesangon secara umum, hal mana dalam ketentuan UU No.13 tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan dan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mencantumkan jenis- jenis Pemutusan Hubungan Kerja yang berdampak pada hak- hak Pekerja/ Buruh sebagai akibat PHK, karena hak/ uang konpensasi akibat PHK karena kecelakaaan kerja akan berbeda dengan hak/ uang konponsasi yang diterima sebagai akibat dari PHK;
- b. Bahwa pada hakekatnya menurut pasal 611 a ayat (1) kalimat B, Riv, uang paksa tidak dapat ditarapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang, sebagaimana buku II Rv pasal 60 a *menegaskan tuntutan uang paksa tidak boleh dituntut bersama- sama dengan tuntutan pembayar sejumlah uang*, sehingga dalil dalam Replik Penggugat tidak berdasar hukum oleh karenanya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a qua untuk dikesampingkan;
- c. Bahwa terhadap dalil jawaban dalam Replik Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan seakan- akan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat adalah dalil yang salah alamat atau sangat tendensius dikarenakan selama Penggugat masih sebagai rekan kerja Tergugat, Tergugat sangat sayang kepada Penggugat, banyak hal yang Tergugat berikan kepada Penggugat seperti rumah di BTN Kebung Cengky Blok D2 RT.004/ RW.015, satu unit Motor Vespa dan sejumlah uang bahkan barang yang tidak perlu di uraikan satu persatu dalam Duplik Tergugat, bagi Tergugat apa yang di berikan kepada Penggugat adalah berkat Tuhan yang Tergugat bagikan, apalagi hanya untuk hak- hak Penggugat. Tapi sayangnya Penggugat bukan lagi rekan kerja Terguat sehingga apa yang dialami Penggugat, Tergugat

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat membantu sepenuhnya, Tergugat hanya dapat membantu seadanya yang jumlahnya telah diuraikan dalam dalam dalil gugatan Pengugat;

5. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat huruf c yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa seakan-akan Penggugat telah melakukan perundingan Bipartit dengan Tergugat sebelum mencatatkan Perselisian ini ke Kantor Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Maluku adalah dalil yang keliru, hal mana sampai dengan perselisian disidangkan Penggugat belum pernah meminta Tergugat untuk melakukan perundingan bipartit sebagaimana ketentuan pasal 3 UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI, walaupun ada atau pernah perundingan tersebut dilakukan Tergugat mempersilahkan penggugat untuk membuktinya, hal mana menjadilazim bahwa dalam setiap perundingan bipartite wajib di buat kan risalah perundingan sebagaimana ketentuan pasal 6 UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI, sehingga tidak berlebihan jika Tergugat menyampaikan bahwa belum pernah ada perundingan bipartit antara Penggugta dan Tergugat, terkait kedatangan sejumlah keluarga Penggugat tanggal 28 Maret 2020 adalah untuk silaturahmi biasa bukanlah perundangan;
6. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat huruf d yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa seakan- akan apa yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya terkait risalah Palsu Penggugat adalah sesuatu hal yang rekayasa, untuk dalil ini tidak berlebihan jika Tergugat akan membuktiknya dalam persidangan berikutnya bahwa benar terdapat perbedaan antara risalah dalam Perkara PHI nomor: 12/ Pdt.Sus- PHI/2020/PN Amb yang semetara berjalan dan Risalah PPHI dalam Perkara PHI nomor : 11/ Pdt-Sus-PHI/2020/PN Amb yang telah di cabut, perbedaan- perbedaan tersebut, antara lain:
 - Tanda tangan ketiga mediator dalam kedua Rislaha tersebut saling berbeda;
 - Pada Risalah PPHI dalam Perkara PHI nomor : 12/ Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb tidak terdapat Cap Dinas Tenaga Kerja & Trasmigrasi Provinsi Maluku sebaliknya pada Risalah PPHI dalam Perkara PHI

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 11/ Pdt-Sus- PHI/2020/PN Amb terdapat Cap Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat di atas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah Error In Persona karena keliru menarik pihak Tergugat yang mana antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan kerja, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan kerja hal tersebut membutuhkan pembuktian dan telah berkaitan dengan pokok perkara;

Menimbang, oleh karena materi eksepsi Tergugat sudah masuk dalam pokok perkara , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak, oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat adalah Error In Persona tidak cukup beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena dalam posita mendalilkan tentang kecelakaan kerja tetapi dalam petitum meminta pembayaran pesangon secara umum sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dasar gugatan (*grondslag van de lis*) adalah landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang wajib dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 RBg, yang menegaskan bahwa, setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidlijk*). Bisa disebut juga

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan itu dianggap sudah memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). *Obscuur libel* juga dapat diartikan dengan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Pernyataan-pernyataan yang bertentangan tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mempertimbangkan substansi gugatan Penggugat tertanggal 18 Nopember 2020 yang dilampiri Risalah dan Anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja pada Pemerintah Kota Ambon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Nopember 2020, dibawah Register Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb, dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terkait dengan meninggalgalnya suami Penggugat yaitu Jufri Malik pada tanggal 26 Maret 2020 yang pernah bekerja pada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan telah menguraikan dan merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, dan juga telah menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut yang mencakup : Obyek Perkara; Fakta-Fakta Hukum; Kualifikasi Perbuatan Tergugat; dan hubungan posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa terhadap uraian gugatan Penggugat dan telah diuraikan rumusan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, dan penjelasan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat **atas Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) tidak dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial cacat hukum karena tidak dilakukan proses bipartit sehingga menyebabkan proses mediasi yang dilakukan cacat hukum demikian juga anjuran yang dilampirkan dalam gugatan

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga cacat hukum karena itu patut dan layak menurut hukum gugatan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perundingan bipartit dalam Pasal 1 ayat (10) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan *"Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P-XIII tentang rekaman pertemuan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2020 di kantor PT. Rajawali jalan Rijali Nomor 10 Ambon;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan *"....Dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"*;

Menimbang, bahwa pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan *".....Dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses , ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan"*;

Menimbang, bahwa dalam rekaman pertemuan tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat telah mengajak melakukan perundingan dengan Tergugat mengenai hak-hak Penggugat tentang kompensasi PHK atas kematian suami Penggugat namun Tergugat menolak untuk melakukan perundingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan *"Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan*

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan “*Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab yakni Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Propinsi Maluku, dan selanjutnya dilakukan pemanggilan untuk bermediasi sebagai bukti surat panggilan P-XIV tentang surat panggilan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Propinsi Maluku untuk melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Juni 2020 dengan surat nomor 567/574 tertanggal 8 Juni 2020 perihal Panggilan Mediasi ke II dan tanggal 24 Juli 2020 dengan surat nomor 567/616/2020 tertanggal 21 Juli 2020 perihal Panggilan Mediasi ke III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti tersebut diatas diperoleh fakta telah terjadi perundingan bipartit antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Maret 2020 di rumah Tergugat namun gagal karena Tergugat menolak untuk dilakukan perundingan;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta dalam persidangan telah dilakukan perundingan bipartit antara Penggugat dan Tergugat maka eksepsi Tergugat yang menyatakan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial cacat hukum karena tidak dilakukan proses bipartit sehingga menyebabkan proses mediasi yang dilakukan cacat hukum demikian juga anjuran yang dilampirkan dalam gugatan juga cacat hukum beralasan hukum untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Risalah Mediasi Palsu (Exceptio Peremptoria) karena ada perbedaan antara risalah dalam Perkara PHI nomor: 12/ Pdt-Sus- PHI/2020/PN. Amb yang

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara berjalan dan Risalah PPHI dalam Perkara PHI nomor : 11/ Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb yang telah di cabut sehingga menjadi kewajiban hukum gugatan Penggugat harus di kembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat penggugat P-II tentang risalah PPHI yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada perbedaan kecuali stempel dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Propinsi Maluku pada Risalah asli ada stempel warna biru namun pada copy dalam alat bukti tidak terdapat stempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat Tergugat T-6 tentang risalah yang dilampirkan pada gugatan perkara nomor 11/ Pdt.Sus- PHI/2020/PN Amb ternyata tidak ada perbedaan dengan risalah perkara nomor 12/ Pdt.Sus- PHI/2020/PN Amb sebagaimana bukti surat Penggugat P-II maka eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Risalah Mediasi Palsu (Exceptio Peremptoria) tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Norma Ohorella adalah istri (Ahli Waris) dari Alm Sdr. Jufri Malik Pekerja pada PT. Rajawali (Tergugat) dengan jabatan terakhir sebagai Nahkoda Kapal yang meninggal pada tanggal 26 Maret Tahun 2020 karena kecelakaan tunggal;
2. Bahwa pada tanggal 19 Maret 1974 Alm. Jufri Malik menandatangani perjanjian kerja laut dengan Sdr. Johny Suchayo selaku Pimpinan PT. Rajawali dan kemudian dilanjutkan dengan perpanjangan perjanjian kerja laut pada tanggal 17 Februari 1986;
3. Bahwa tanggal 11 Mei 1999 Tergugat mengeluarkan surat keterangan pengalaman kerja nomor 004/RJW/V/99 yang dimaksudkan bahwa Penggugat benar adalah karyawan pada Tergugat/ PT. RAJAWALI yang

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimutasikan ke beberapa KAPAL MOTOR/ KM, LANDING CRAFT TANK/LCT dan TUG BOAT/TB yang adalah milik Tergugat dan atau Mitra Kerja Tergugat sebagai berikut :

4. Bahwa pada tanggal 10 maret 2020 Johny Sucahyo selaku pimpinan PT. Rajawali yang beralamat di jalan Rijali nomor 10, memberikan instruksi kepada Pengugat melalui Phone Call/ Panggilan Telepon untuk memeriksa dan menaikan Crain salah satu kapal milik PT. Rajawali yang berada di galala, akan tetapi pada tanggal 10 maret 2020 disekitaran areal kapal telah dikeluarkan pemberitahuan/ atau himbauan agar tidak boleh melakukan kegiatan apapun disekitaran areal kapal sehingga Pengugat memutuskan untuk kembali ke rumah yang beralamat di Jalan Provinsi Suli atas;
5. Bahwa Tergugat melalui Phone Call/ Panggilan Telepon meminta agar sdr. Jufri Malik kemudian kembali lagi ke galala pada tanggal 11 maret 2020 untuk mengecek Kapal milik Tergugat, setelah sdr. Jufri Malik tiba di lokasi dan menunggu instruksi dari Tergugat, ternyata tidak kunjung mendapatkan kabar lanjutan karena menunggu terlalu lama dan tidak ada kabar dari Tergugat akhirnya Pengugat memutuskan untuk kembali ke rumah dan dalam perjalanan pulang sdr. Jufri Malik mengalami kecelakaan tunggal di jalan Suli atas, kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah di depan SD 2 Impres Suli dan dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat RS Memorial Otto Kuyk di wilayah Passo dalam keadaan tidak sadarkan diri;
6. Pada tanggal 13 maret 2020 proses rujukan Alm sdr. Jufri Malik dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Memorial Otto Kuyk ke Rumah Sakit RSUD Haulussy Kudamati Ambon dan dimasukkan dibangsal saraf sampai tanggal 26 Maret 2020;
7. Bahwa pada tanggal 14 maret 2020 pimpinan perusahaan sdr. Johny Sucahyo beserta istri datang ke RSUD Haulussy untuk menjenguk dan memberikan obat cina untuk diminumkan kepada Alm sdr. Jufri Malik;
8. Bahwa pada tanggal 17 maret 2020 pihak keluarga Alm sdr. Jufri Malik memasukan sejumlah bukti pembayaran rumah sakit sebesar Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah) sebagai usaha keluarga Alm sdr. Jufri Malik dalam meminta pertanggungjawaban kepada pihak PT.

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajawali dan kemudian pada tanggal 24 Maret 2020 pihak PT. Rajawali memanggil keluarga Alm sdr. Jufri Malik untuk mendapatkan biaya penggantian pengobatan yang sudah dibayarkan oleh keluarga Alm sdr. Jufri Malik sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disertai dengan penandatanganan surat pernyataan bahwa setelah biaya pergantian rumah sakit maka perusahaan tidak memberikan dana apapun kepada Alm sdr. Jufri Malik selama masa pengobatan;

9. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020, Alm sdr. Jufri Malik menghembuskan nafas terakhirnya di RSUD Dr. Haulussy Kudamati Ambon pada jam 06.30 pagi dan setelah sampai dikediaman keluarga, kemudian Sdr. Tomo seorang karyawan PT. Rajawali menghubungi keluarga dan menyampaikan ucapan belasungkawa secara pribadi melalui panggilan telephone dan menyampaikan pesan Tergugat bahwa selaku Pimpinan tidak dapat hadir namun diwakili oleh salah seorang staf kantornya;
10. Bahwa pada tanggal 28 maret 2020, 3 (tiga) hari setelah meninggalnya Alm sdr. Jufri Malik pihak keluarga mendatangi kantor PT. Rajawali tempat bekerja Alm. Jufri Malik untuk mediasi perihal permintaan pertanggung jawaban perusahaan atas apa yang terjadi pada Alm sdr. Jufri Malik saat menjalankan perintah dari Pimpinan PT. Rajawali untuk mengecek Kapal di Galala sehingga hak Alm sdr. Jufri Malik merujuk pada Perjanjian Kerja Laut yang pernah disepakati namun dari hasil mediasi keluarga Alm sdr. Jufri Malik dengan direktur PT. Rajawali Johny Sucahyo tidak mendapatkan titik temu atau solusi ;
11. Bahwa pada tanggal 16 April 2020, pihak keluarga mengecek keanggotaan Jamsostek milik Alm sdr. Jufri Malik di kantor BPJS Ketenagakerjaan akan tetapi informasi yang diperoleh dari pihak BPJS Ketenagakerjaan bahwa keanggotaan Alm sdr. Jufri Malik sudah dinon-aktifkan dari tahun 2011 dan tidak terdaftar sebagai karyawan pada PT. Rajawali sebagai juru mudi kapal melainkan sebagai karyawan toko;
12. Bahwa selama proses panggilan mediasi I pada tanggal 8 Juni 2020, Panggilan Mediasi Ke-II tanggal 17 Juni 2020 dan Panggilan Mediasi Ke-III tanggal 24 Juli 2020, Tergugat sama sekali tidak mengindahkan

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Propinsi Maluku;

24. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan hak-hak pekerja maka adalah suatu kewajiban bagi Tergugat untuk membayar segala hak-hak kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan meliputi Uang Pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak dan segala utang Tergugat yang belum dilunasi kepada Penggugat sebesar Rp. 96.600.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Masa Kerja 46 Tahun

4) Uang Pesangon: $(9 \times 2) \times \text{Rp. } 3.000.000,- = 18 \times \text{Rp. } 3.000.000,- = \text{Rp. } 54.000.000,-$

5) Uang Penghargaan masa Kerja: $10 \times \text{Rp. } 3.000.000,- = \text{Rp. } 30.000.000,-$

6) 3. Penggantian Hak: $15 \% \times 84.000.000,- = \text{Rp. } 12.600.000,-$

Jumlah Total : $54.000.000 + 30.000.000 + 10.350.000 = \text{Rp. } 96.600.000,-$

(Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

13. Bahwa dikhawatirkan Tergugat mempersulit atau tidak melaksanakan kewajibannya setelah keputusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas aset Tergugat berupa PT. Rajawali yang beralamat di jalan Rijali Nomor 10, Kota Ambon;
14. Bahwa jika Tergugat tidak melaksanakan isi putusan maka Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari terhitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan perkara a quo sepanjang mengenai perintah membayar hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan dan Uang Penggantian Hak;

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dalam Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara nyata dan tegas dalam jawaban;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 1, 7, 8, 9, 11, 12, dan 14 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa penggugat adalah eks karyawan Tergugat dan meninggal karena kecelakaan kerja karena Tergugat memerintahkan Penggugat untuk mengecek kapal di palabuhan Galala adalah dalil yang kurang tepat, hal mana terhitung tanggal 29 Nopember 2019 sejak Penggugat menandatangani Perjanjian Bersama mengakhiri hubungan Kerja dengan Tergugat, sejak itu pulah Penggugat bukan lagi karyawan Tergugat;
3. Bahwa setelah menandatangani Perjanjian Bersama PHK, Tergugat membayar uang konpensasi Penggugat sebesar Rp. 96.000.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat telah berhenti bekerja dengan Tergugat sejak tahun 2006 dan di bulan Juni 2011 Penggugat pernah ke kantor Tergugat untuk melamar kerja kembali sebagai kapten kapal , tetapi pada saat itu tidak ada lowongan kerja, sehingga oleh Penggugat, Tergugat menjanjikan jika sewaktu- waktu ada pekerjaan atau pada saatnya tidak ada kapten kapal yang masuk kerja barulah Tergugat menghubungi Penggugat untuk bekerja dengan ketentuan, hanya untuk trip kapal di mana saat itu pekerja yang bersangkutan sakit atau cuti atau dimana Penggugat di butuhkan;
5. Bahwa Penggugat adalah karyawan yang di pekerjakan dengan waktu tertentu atau apabila di dibutuhkan sebagaimana ketentuan pasal 56 ayat (1) dan pasal 59 ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2011 sampai dengan Oktober 2017 Penggugat pernah dipekerjakan dengan sistim borongan atau sesuai kebutuhan (tidak secara rutin/ terus menerus) dengan sisitim pembayaran upah adalah setiap kali Penggugat membawa kapal barulah upah di bayar jika Penggugat tidak membawa kapal maka upah Penggugat tidak di bayar;

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya di akhir tahun 2017 tepatnya di bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 Penggugat tidak lagi berhubungan dengan Tergugat di karenakan Penggugat tidak pernah datang ke perusahaan Tergugat;
8. Bahwa pada bulan April 2018 Penggugat datang lagi di Perusahaan Tergugat meminta agar Penggugat di pekerjaan kembali karena Penggugat tidak lagi memiliki pekerjaan dan sangat membutuhkan biaya hidup. Karena merasa ibah, Tergugat menerima Penggugat bekerja tetapi dengan sistim kerja yang sama seperti sebelum Penggugat berhenti bekerja, yaitu bila di butuhkan barulah Tergugat mempekerjakan Penggugat;
9. Bahwa selanjutnya tahun 2018 dan 2019 Penggugat pernah membawa kapal beberapa kali sedangkan untuk tahun 2020 Penggugat tidak lagi membawa kapal karena Penggugat tidak lagi di pekerjaan;
10. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 Tergugat tidak lagi mendapatkan orderan dari rekanan perusahaan lain sehingga kapal landing milik Tergugat yang pernah di kemudikan oleh Penggugat tidak pernah berlayar, sehingga semua ABK yang pernah bekerja di kapal tersebut di istirahatkan, sedangkan untuk Penggugat, Tergugat memberikan uang konpensasi sebesar Rp. 96.000.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah) itupun karena Tergugat merasa ibah kepada Penggugat yang saat itu meminta Tergugat untuk membantu Penggugat dalam hal keuangan
11. Bahwa dengan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat di perintahkan oleh Tergugat untuk mengecek kapal di pelabuhan Galala, membuktikan bahwa dalil tersebut adalah dalil yang penuh kekurangan, pertama Penggugat tidak dapat menyebutkan nama kapal yang di maksudkan Penggugat, kedua Tergugat tidak memiliki kapal yang dilabuhan di pelabuhan Galala, sehingga dalil yang di tampilkan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar hukum;
12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 5 dan 6 dimana Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pengugat pernah di berikan surat keterangan pengalaman kerja, tetapi surat keterangan tersebut bukanlah surat pengalaman kerja, adalah dalil yang tidak cermat,

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana Pengugat tidak dengan teliti membaca isi dan maksud dari surat keterangan tersebut, karena dalam surat tersebut pada alenia terakhir tertulis “ selama mengabdikan yang bersangkutan telah menunjukkan prestasi serta dedikasi kerja yang baik pada perusahaan, demikian surat pengalaman kerja ini kami buat untuk di pergunakan bilamana perlu”;

13. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 13 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat di berikan uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) selanjutnya Pengugat di paksa untuk membuat surat pernyataan adalah dalil yang terlalu berlebihan, dikarenakan Tergugat tidak pernah meminta Penggugat untuk membuat surat pernyataan meskipun Tergugat membantu memberikan uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ikhlas kepada Penggugat sebagai mantan rekan kerja;
14. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 19 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat harus di hukum untuk membayar hak –hak Penggugat sebesar Rp. 96.600.000 (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) adalah dalil yang tidak berdasar hukum, hal mana Penggugat bukanlah karyawan Tergugat sehingga Tergugat tidak berkewajiban secara hukum membayar apa yang dalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jawaban dan fakta hukum tersebut di atas, Gugatan dalam perkara ini merupakan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksudkan dalam Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial yang tertuang dalam Pasal 56 butir (c) UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, disamping itu ketentuan mengenai adanya Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat di wilayah Hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah terpenuhi, dan Ketentuan mengenai syarat lengkapnya Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengisyaratkan Gugatan harus dilampiri Risalah Penyelesaian, juga telah terpenuhi, untuk mana Majelis menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat Materiil dan Formil;

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lainnya, maka adanya gugatan Pemutusan Hubungan Kerja ini harus berdasarkan pada pasal-pasal yang mengatur tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa menurut asas Pembagian Beban Pembuktian sebagaimana termaktub dalam Pasal 283 Rbg *jo* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan adanya hak atau peristiwa dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Pihak Tergugat berkewajiban untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V, P-VI, P-VII, P-VIII, P-IX, P-XI, P-XII, P-XIII, P-XIV, P-XV, P-XVI, P-XVIII, P-XIX, dan P-XX telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti P-X, P-XVII dan P-XI adalah fotocopy dari fotocopy, dan menghadirkan empat orang saksi sedangkan Tergugat dalam upaya menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, dan T-6 telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti T-5, T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-11 adalah fotocopy dari fotocopy, dan menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil para pihak tersebut dan berdasarkan seluruh fakta-fakta persidangan termasuk bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak serta keterangan para saksi yang telah disumpah, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat maupun Tergugat yang akan diperiksa dan dipertimbangkan adalah alat bukti yang ada hubungannya dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti lainnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat P-IV yang bersesuaian dengan bukti Tergugat bertanda T-11 tentang Perjanjian Kerja Laut di peroleh

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta, **Jufri Malik** dan Tergugat (PT Rajawali) telah terikat dengan sebuah Perjanjian Kerja Laut tertanggal 17 Febuari 1986 yang di saksi oleh syahbandar di Ambon yaitu **CAPT. Heriono Junada**, yang mana Tergugat memberikan pekerjaan kepada Jufri Malik untuk bekerja pada kapal-kapal yang ditunjuk oleh Tergugat termasuk kapal-kapal yang digunakan Tergugat untuk berlayar dilaut dengan pangkat Mualim sebagaimana Perjanjian Kerja Laut tersebut pasal 2.a.;

Menimbang, bahwa Jufri Malik atas pekerjaan tersebut diatas mempeoleh upah pokok per bulan dari Tergugat sebesar Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan tunjangan-tunjangan lainnya sebgaimana tersebut dalam Perjnjian Kerja Laut tersebut pasal 5.a.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P-VII tentang kartu gaji pegawai bulanan tahun 2017 diperoleh fakta bahwa gaji terakhir Jufri Malik saat bekerja pada Tergugat adalah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan ada hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dengan terpenuhinya tiga unsur yaitu adanya pekerjaan, upah dan perintah sebagaimana pasal 1 ayat (15) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan;

Menimbang, bahwa berdadarkan pasal 3 Perjanjian Kerja laut tersebut menyatakan "*pihak I maupun pihak II dapat mengakhiri perjanjian kerja atau hubungan kerja ini, sesudah melampau masa kerja selama satu tahun terhitung dari tanggal 17 Februari 1986 dengan tenggang waktu satu bulan sebelum saat perjanjian kerja ini berakhir*";

Menimbang, bahwa berdadarkan pasal 4 Perjanjian Kerja laut tersebut menyatakan "*jika setelah masa berlakunya perjanjian ini berakhir pihak II masih menjankan jabatannya tanpa memperbaharui perjanjian ini, maka perjanjian ini dengan sendirinya terus berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan mengingat di dalam persidangan tidak diperoleh fakta tentang adanya pembaharuan perjanjian kerja laut tersebut oleh Tergugat maka hal ini menjadi

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum hubungan kerja antara Jufri Malik dan Tergugat berubah menjadi hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawaban angka tiga poin ke dua mendalilkan Jufri Malik telah berhenti bekerja dengan Tergugat sejak tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P-VIII tentang Kartu Pemeliharaan Kesehatan KPJ 01K50068978 Perusahaan Rajawali (Tergugat) atas nama tenaga kerja Jufri Malik yang berlaku mulai bulan Desember 2006 sampai dengan bulan Nopember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P-V tentang Buku Laut atas nama Jufri Malik pada halaman 32 angka tujuh terdapat fakta Jufri Malik pada tanggal 23 Nopember 2006 sampai dengan 29 September 2010 bekerja sebagai Nahkoda kapal TB Triwira;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat **Horthy Micholooz Talane** yang menjabat sebagai Pengawas di perusahaan Tergugat tahun 1992 sampai dengan 2017 menyatakan kapal Triwira tersebut diatas adalah kapal milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalil Tergugat yang menyatakan Jufri Malik telah berhenti bekerja dengan Tergugat sejak tahun 2006 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P-V tentang Buku Laut atas nama Jufri Malik pada halaman 30 terdapat fakta sebagai berikut:

1. Jufri Malik pada tanggal 25 Mei 2001 sampai dengan 10 Juli 2002 bekerja sebagai **Mualim 1** kapal KM Nusa Bunga GT 157;
2. Jufri Malik tanggal 10 Juli 2002 sampai dengan 30 Januari 2003 bekerja sebagai **Mualim 1** kapal KM Citra Jet 02 GT 81;
3. Jufri Malik tanggal 1 April 2003 sampai dengan 8 April 2004 bekerja sebagai **Nahkoda** kapal MV Wide Express 8 GT 140;
4. Jufri Malik tanggal 15 April 2004 sampai dengan 24 Nopember 2005 bekerja sebagai **Nahkoda** kapal TB QS Orient GT 157;

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jufri Malik tanggal 24 Nopember 2005 sampai dengan 4 Januri 2006 bekerja sebagai **Nahkoda** kapal TB QPS 800 GT 82;
6. Jufri Malik tanggal 28 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2006 bekerja sebagai **Nahkoda** kapal QS Orient GT 157;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat **Horthy Micholooz Talane** yang menjabat sebagai Pengawas di perusahaan Tergugat tahun 1992 sampai dengan 2017 menyatakan kapal KM Nusa Bunga GT 157, KM Citra Jet 02 GT 81, MV Wide Express 8 GT 140, TB QS Orient GT 157 dan TB QPS 800 GT 82 tersebut diatas adalah kapal bukan milik Tergugat;

Menimbang, berdasarkan bukti surat Tergugat T-9 tentang surat keterangan pengalman kerja nomor 004/RJW/V/99 tertanggal 11 Mei 1999 yang bersesuaian dengan bukti surat Penggugat P-VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Jufri Malik telah terputus hubungan kerjanya dengan Tergugat sejak tanggal 11 Mei 1999 dan selanjutnya menjalin hubungan kerja kembali dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 23 Nopember 2006 sebagai Nahkoda di kapal TB Triwira GT 165 milik Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat Penggugat P-V tentang Buku Laut atas nama Jufri Malik pada halaman 32 telah diperoleh fakta ada hubungan kerja antara Jufri Malik dan Tergugat secara terus menerus tanpa terputus sebagai berikut:

1. Pada tanggal 23 Nopember 2006 sampai dengan 29 September 2010 Jufri Malik bekerja pada Tergugat sebagai **Nahkoda** kapal TB Triwira GT 165;
2. Pada tanggal 30 September 2010 sampai dengan 25 Maret 2012 Jufri Malik bekerja pada Tergugat sebagai **Nahkoda** kapal LCT Rajawali Berkat GT 571;
3. Pada tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan 19 Oktober 2012 Jufri Malik bekerja pada Tergugat sebagai **Nahkoda** kapal LCT Garuda Mas;

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 20 Oktober 2012 sampai dengan 10 Nopember 2014 Jufri Malik bekerja pada Tergugat sebagai **Nahkoda** kapal LCT Rajawali Berkat GT 571;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat **La Hendro** yang bekerja pada Tergugat dari bulan Desember tahun 2013 sampai dengan Maret 2020 menerangkan Saksi adalah anak buah Jufri Malik sebagai ABK di kapal LCT Rajawali Berkat sejak masuk kerja hingga dirumahkan menjabat sebagai Juru Mudi;

Menimbang, berdasarkan bukti surat Penggugat P-X tentang Laporan Polisi Nomor : LP/1.P/III/2020/LLP.Ambon tertanggal 12 Maret 2020 Perihal Kecelakaan Lalu Lintas diperoleh fakta Jufri Malik mengalami kecelakaan lalulintas pada tanggal 11 Maret 2020 jam 14.00 WIT di jalan Suli atas, kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, berdasarkan bukti surat Penggugat P-XI tentang Surat Keterangan Kematian Nomor : 406/Ket/RSUD/2020 tanggal 27 Maret 2020 diperoleh fakta bahwa Jufri Malik telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2020 pukul 06.30 WIT di RSUD Dr. M. Haulussy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Jufri Malik adalah karyawan Tergugat terhitung sejak tanggal 23 Nopember 2006 dan putus hubungan kerja dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 26 Maret 2020 karena meninggal dunia sebagaimana ketentuan pasal 154A ayat (1) butir O UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat T-1 tentang Surat Perjanjian Bersama Tanggal 29 November 2019 Tergugat mengajukan bukti sangkalan Jufri Malik dan Tergugat telah mengadakan perjanjian bersama untuk mengakhiri hubungan kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat Tergugat T-2 tentang Kwitansi Pembayaran Uang Konpensasi Tahap Pertama tanggal 29 November 2019 Tergugat mengajukan bukti sangkalan Jufri Malik telah

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang kompensasi tahap pertama dari Tergugat sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat Tergugat T-3 tentang Kwitansi Pembayaran Uang Konpensasi Tahap Kedua tanggal 16 Januari 2020 Tergugat mengajukan bukti sangkalan Jufri Malik telah menerima uang kompensasi tahap kedua dari Tergugat sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) pada tanggal 16 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat menolak bukti sangkalan Tergugat T-1, T-2 dan T-3 tersebut diatas karena alasan Jufri Malik tidak pernah menerima uang kompensasi tersebut, dan kwitansi sebagaimana tersebut dalam bukti T-2 dan T-3 adalah palsu karena tidak sesuai dengan tanda tangan asli Jufri Malik seperti pada KTP sebagaimana bukti Penggugat P-XX, Kartu Keluarga sebagaimana bukti surat Penggugat P-XVIII dan surat perjanjian jual beli rumah antara Luthfi Drakel dan Jufri Malik sebagaimana bukti surat Penggugat P-XVII;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyangkal bukti surat Penggugat P-XX, P-XVIII dan P-XVII dengan mengajukan bukti surat T-10 tentang Perjanjian Kerja laut tanggal 19 Maret 1974 dan T-11 tentang Perjanjian Kerja laut tanggal 17 Februari 1986 yang mana dalam perjanjian kerja laut tersebut terdapat tanda tangan Jufri Malik;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati bukti surat Tergugat T-11 tersebut diatas diperoleh fakta nama Syahbandar pada halaman pertama adalah tertulis CAPT. Hariono Junada namun pada halaman kedua tertulis dan ditandatangani oleh S.Paulus sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bukti tersebut lemah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati tanda tangan Jufri Malik yang tertera dalam Perjanjian bersama antara Jufri Malik dan Tergugat yang ditandatangani oleh Jufri Malik pada tanggal 29 Nopember 2019 sebagaimana bukti Surat Tergugat T-1 ternyata tidak bersesuaian dengan tanda tangan Jufri Malik yang tertera dalam KTP (sebagaimana bukti Surat Penggugat P-XX), Kartu Keluarga (sebagaimana bukti Surat Penggugat P-

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVIII) dan Surat perjanjian jual beli rumah (sebagaimana bukti Surat Penggugat P-XVII) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bukti tersebut lemah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pekerjaan Jufri Malik sebagai Nahkoda adalah bersifat terus menerus, tidak terputus putus, tidak dibatasi waktu dan bukan musiman sebagaimana bukti surat Penggugat P-V tentang buku laut halaman 32 diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Pada tanggal 23 Nopember 2006 sampai dengan 29 September 2010 Jufri Malik bekerja pada Tergugat sebagai **Nahkoda** kapal TB Triwira GT 165;
2. Pada tanggal 30 September 2010 sampai dengan 25 Maret 2012 Jufri Malik bekerja pada Tergugat sebagai **Nahkoda** kapal LCT Rajawali Berkat GT 571;
3. Pada tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan 19 Oktober 2012 Jufri Malik bekerja pada Tergugat sebagai **Nahkoda** kapal LCT Garuda Mas;
4. Pada tanggal 20 Oktober 2012 sampai dengan 10 Nopember 2014 Jufri Malik bekerja pada Tergugat sebagai **Nahkoda** kapal LCT Rajawali Berkat GT 571;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 menyatakan "*Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap*"

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 59 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 menyatakan "*Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu*"

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 menyatakan *"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan hubungan kerja antara Jufri Malik dengan Tergugat adalah hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

Menimbang, bahwa pada petitum angka dua Penggugat mohon Majelis Hakim menyatakan Keluarga (Ahli Waris) Alm. Jufri Malik berhak menerima atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebagaimana ketentuan Undang-undang ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka enam Penggugat mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar semua hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon 2 (dua) kali pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali pasal 156 ayat (3) huruf H dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) kepada Penggugat yang kalau ditafsir sebesar Rp. 96.600.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 menyatakan *"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memutuskan Jufri Malik menjadi karyawan Tergugat terhitung sejak tanggal 23 Nopember 2006 hingga 26 Maret 2020 maka masa kerja Jufri Malik bekerja pada Tergugat selama 13 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P-VII tentang Kartu Gaji Pegawai atas nama Jufri Malik diperoleh fakta gaji terakhir Jufri Malik tahun 2017 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 Penggugat berhak mendapatkan kompensasi PHK berupa Uang Pesangon 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) huruf (i) dan Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali pasal 156 ayat (3) huruf (d) dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang Pesangon: $9 \times \text{Rp. } 3.000.000,00 = \text{Rp. } 27.000.000,00$
2. Uang Penghargaan masa Kerja: $5 \times \text{Rp. } 3.000.000,- = \text{Rp. } 15.000.000,00$

Total sebesar Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta Rupiah)

Menimbang, bahwa dalam petitum angka tiga Penggugat mohon Majelis Hakim menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimaksud adalah aset Tergugat berupa PT. Rajawali di Jalan Rijali Nomor 10 sebagaimana pada point-20 (dua puluh) Posita Gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat saat pembuktian tidak mampu membuktikan macam-macam aset yang dimiliki oleh PT Rajawali di Jalan Rijali Nomor 10 Ambon tersebut maka Majelis hakim berkesimpulan petitum angka sembilan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka tujuh Penggugat mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari terhitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan perkara a quo sepanjang mengenai perintah membayar hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan dan Uang Pergantian Hak menurut Majelis Hakim hal tersebut harus ditiadakan dan ditolak, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, "*uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang karena penghukuman untuk*

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diterima sebagian Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan a quo ternyata dibawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 58 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Pasal 57 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar semua hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) huruf (i) dan Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali pasal 156 ayat (3) huruf (d) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon: $9 \times \text{Rp. } 3.000.000,00 = \text{Rp. } 27.000.000,00$
 - b. Uang Penghargaan masa Kerja: $5 \times \text{Rp. } 3.000.000,- = \text{Rp. } 15.000.000,00$Total sejumlah Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah)
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sampai hari ini dan membebankannya kepada Negara sejumlah Rp 182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 oleh kami, **Rahmat Selang, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Parulian Siahaan, S.H.**, dan **M. Ali Imron, S.T.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Milton Hitijahubessy, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa didampingi Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

ttd

PARULIAN SIAHAAN, S.H.

ttd

M. ALI IMRON, S.T.

KETUA MAJELIS HAKIM

ttd

RAHMAT SELANG, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MILTON HITIJAHUBESSY, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp.	50.000,00;
2.	Biaya Panggilan Tergugat.....	Rp.	50.000,00;
3.	Biaya Panggilan Penggugat.....	Rp.	50.000,00;
4.	Meterai.....	Rp.	12.000,00;
5.	Redaksi.....	Rp.	10.000,00;
6.	Leges.....	Rp.	10.000,00;
	Jumlah	Rp	182.000,00;

(Seratus Delapan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb